



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ase Tiau Ciu;
2. Tempat lahir : Alai Kundur (Tanjung Batu - Karimun);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban II Rumah Dinas Pukesmas Kec. Sekupang
- Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ase Tiau Ciu ditangkap tanggal 24 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Centre Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam Nomor 727/Pen.Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASE TIAU CIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", melanggar Pasal 127 Ayat(1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASE TIAU CIU dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 dengan kartu simpati nomor 081270823791;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru dengan kartu simpati nomor 081336111058 dan 082267940720;
- 4) 1 (satu) buah Alat hisap Sabu terdiri dari : 1 (satu) buah Botol Plastik Lasegar, 3 (tiga) batam Pipet Plastik, 1 (satu) buah Kaca Pirex;
- 5) 1 (satu) buah Korek api (mancis) warna Biru;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ASE TIAU CIU pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dalam Kamar Kos-kosan Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah dan ditelepon oleh saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengajak terdakwa acara bakar ayam dirumahnya. Kemudian sekira pukul 21.45 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN, lalu dari rumahnya terdakwa dan saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menuju ke rumah saksi MARIANUS DOPO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam dan bertemu dengan saksi MARIANUS DOPO dan saksi YOFAN BALTASAR MAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bakar-bakar ayam. Tidak lama kemudian terdakwa, saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN, saksi MARIANUS DOPO dan saksi YOFAN BALTASAR MAJA pergi ke saksi YOFAN BALTASAR MAJA

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Kos-kosan Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam. Setelah duduk-duduk di dalam kamar kos saksi YOFAN BALTASAR MAJA, saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menawarkan untuk memakai sabu bersama-sama dengan mengatakan “mau narik gak ? (makai sabu)” lalu terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi MARIANUS DOPO menyetujuinya lalu memakai sabu bersama-sama;

- Bahwa sekira pukul 00.50 Wib terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN pergi ke konter pulsa di Fanindo Batu Aji dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN sebagai ucapan terima kasih karena telah memakai sabu bersama-sama. Selanjutnya terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN kembali beristirahat di kamar kos saksi YOFAN BALTASAR MAJA;

- Bahwa setelah memakai sabu bersama-sama, sekira pukul 03.45 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng dan mengatakan “POLISI” lalu bertanya dimana saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN lalu saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menjawab “Saya yang bernama Erwin” , kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN dimana narkotika jenis sabu yang kemudian ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menunjukkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan diatas lemari yang diakui ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN miliknya untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi MARIANUS DOPO, yang selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi YOFAN BALTASAR MAJA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 124/10221/2021 tertanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui 2(dua) paket/bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan adalah seberat 1,24(satu koma dua empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1574/NNF/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa ERWIN NABABAN BIN ULAM NABABAN, Dkk diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ASE TIAU CIU pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dalam Kamar Kos-kosan Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana,"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah dan ditelepon oleh saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengajak terdakwa acara bakar ayam dirumahnya. Kemudian sekira pukul 21.45 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN, lalu dari rumahnya terdakwa dan saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menuju ke rumah saksi MARIANUS DOPO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam dan bertemu dengan saksi MARIANUS DOPO dan saksi YOFAN BALTASAR MAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bakar-bakar ayam. Tidak lama kemudian terdakwa, saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN, saksi MARIANUS DOPO dan saksi YOFAN BALTASAR MAJA pergi ke saksi YOFAN BALTASAR MAJA

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos-kosan Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam. Setelah duduk-duduk di dalam kamar kos saksi YOFAN BALTASAR MAJA, saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menawarkan untuk memakai sabu bersama-sama dengan mengatakan “mau narik gak ? (makai sabu)” lalu terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi MARIANUS DOPO menyetujuinya lalu memakai sabu bersama-sama;

- Bahwa sekira pukul 00.50 Wib terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN pergi ke konter pulsa di Fanindo Batu Aji dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN sebagai ucapan terima kasih karena telah memakai sabu bersama-sama. Selanjutnya terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN kembali beristirahat di kamar kos saksi YOFAN BALTASAR MAJA;

- Bahwa setelah memakai sabu bersama-sama, sekira pukul 03.45 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng dan mengatakan “POLISI” lalu bertanya dimana saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN lalu saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menjawab “Saya yang bernama Erwin” , kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN dimana narkotika jenis sabu yang kemudian ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menunjukkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan diatas lemari yang diakui ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN miliknya untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi MARIANUS DOPO, yang selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi YOFAN BALTASAR MAJA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 124/10221/2021 tertanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui 2(dua) paket/bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan adalah seberat 1,24(satu koma dua empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1574/NNF/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa ERWIN NABABAN BIN ULAM NABABAN, Dkk diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ASE TIAU CIU pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dalam Kamar Kos-kosan Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah dan ditelepon oleh saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengajak terdakwa acara bakar ayam dirumahnya. Kemudian sekira pukul 21.45 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN, lalu dari rumahnya terdakwa dan saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menuju ke rumah saksi MARIANUS DOPO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam dan bertemu dengan saksi MARIANUS DOPO dan saksi YOFAN BALTASAR MAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bakar-bakar ayam. Tidak lama kemudian terdakwa, saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN, saksi MARIANUS DOPO dan saksi YOFAN BALTASAR MAJA pergi ke saksi YOFAN BALTASAR MAJA Kos-kosan Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Kota Batam. Setelah duduk-duduk di dalam kamar kos saksi YOFAN BALTASAR MAJA, saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menawarkan untuk memakai sabu bersama-sama dengan mengatakan “mau narik gak ? (makai sabu)” lalu terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi MARIANUS DOPO menyetujuinya lalu menghisap sabu bersama-sama yang mana alat hisap sabu (bonk) disiapkan oleh saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN, lalu sabu dimasukan ke dalam kaca pirek setelah itu kaca pirek berisikan sabu dibakar menggunakan mancis gas setelah itu asapnya dihisap melalui pipet plastik secara bergantian;

- Bahwa sekira pukul 00.50 Wib terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN pergi ke konter pulsa di Fanindo Batu Aji dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN sebagai ucapan terima kasih karena telah memakai sabu bersama-sama. Selanjutnya terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN kembali beristirahat di kamar kos saksi YOFAN BALTASAR MAJA;

- Bahwa setelah memakai sabu bersama-sama, sekira pukul 03.45 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng dan mengatakan “POLISI” lalu bertanya dimana saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN lalu saksi ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menjawab “Saya yang bernama Erwin” , kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN dimana narkotika jenis sabu yang kemudian ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN menunjukkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan diatas lemari yang diakui ERWIN NABABAN Bin ULAM NABABAN miliknya untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa, saksi YOFAN BALTASAR MAJA dan saksi MARIANUS DOPO, yang selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi YOFAN BALTASAR MAJA;

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu badan segar, mata tidak mengantuk dan sakit badan terasa hilang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 124/10221/2021 tertanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



menimbang, diketahui 2(dua) paket/bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan adalah seberat 1,24(satu koma dua empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1574/NNF/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ERWIN NABABAN BIN ULAM NABABAN, Dkk diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat(1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Veridian Syaifullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, Terdakwa Ase Tiau Ciu, saksi Yofan Baltasar Maja , pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 03.45 Wib didalam kamar Kos – kosan Kavling Sei Lekop Rt. 03 / Rw. 06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam;

- Bahwa dari Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, Terdakwa Ase Tiau Ciu, saksi Yofan Baltasar Maja ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan diatas lemari diakui milik Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu terdiri dari 1 (satu) buah Botol Plastik Lasegar, 3 (tiga) batam Pipet Plastik, 1 (satu) buah Kaca Pirex di dalam kamar Kos – kosan diakui milik saksi Yofan Baltasar Maja serta sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu diakui milik Saksi Erwin Nababan Bin Ulam

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Nababan, selain itu juga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan kartu simpati nomor 081336111058 dan 082267940720 dan 1 (satu) buah korek api (mancis) warna biru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 10.450 WIB Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menerima telepon dari Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno yang mengatakan "Win, mau kerja tak ?" lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab "kerja apa bang ?" lalu Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mengatakan "kamu mau tak bawa barang (sabu) ini dari Tanjung Batu ke Batam ?" lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno kembali menghubungi Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan mengatakan "Erwin kamu mau jemput barang (sabu) di Tanjung Batu ?" lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab "dikasih berapa uang upah, Bang ?" lalu Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mengatakan "nanti sampai bahannya baru dikasih upahnya, upahnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)" lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menyetujuinya dengan mengatakan "yaudahlah saya mau berangkat";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 wib Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno datang ke Kos-kosan Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos berangkat ke Tanjung Batu, lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menanyakan bagaimana cara mengambil sabu tersebut dan Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno menjelaskan akan ada yang menelepon saat Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan tiba disana. Kemudian Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan pergi menuju ke Pelabuhan Sekupang menggunakan ojek online dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan berangkat ke Tanjung Batu menggunakan kapal lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan tiba di Tanjung Batu lalu menginap di penginapan;

- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.20 wib Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan ditelepon oleh orang tidak dikenalnya, lalu orang tersebut mengajak Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan bertemu di Hotel Pelangi Kundur Tanjung Batu, kemudian orang tersebut menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan. Selanjutnya Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menghubungi Saksi

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Agus Sucipto Bin Sutrisno dan memberitahu bahwa Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sudah menerima sabu tersebut, sehingga Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno menyuruh Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan untuk langsung pulang ke Batam;

- Bahwa setibanya di Batam sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menuju ke rumah Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno yang beralamat di Bengkong dengan menggunakan ojek online, lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di dalam kamar atas lantai 2 rumah kepada Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno. Kemudian Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mengambil sabu tersebut lalu menyisihkannya sebagai upah sebanyak 3,8 (tiga koma delapan) gram yang dijadikan 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno berikan kepada Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sebagai upah dan 1 (satu) bungkus seberat 1,8 (satu koma delapan) gram untuk Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno simpan. selanjutnya Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mangajak Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan untuk memakai sabu lalu Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai upah Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno bayarkan hutang Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno kepada teman Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan pergi ke rumah saksi Marianus Dopo untuk acara bakar ayam dan sekitar pukul 23.55 WIB Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan pulang ke kos-kosan, kemudian Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menelepon saksi Yofan Baltasar Maja dan mengatakan bahwa Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan akan main ke kos-kosan saksi Yofan Baltasar Maja yang beralamat di Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam. Sesampainya disana Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan Terdakwa Ase Tiau Ciu sudah sampai duluan di kos-kosan saksi Yofan Baltasar Maja dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi Marianus Dopo. Setelah berada di dalam kamar kos saksi Yofan Baltasar Maja, Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan mengatakan “mau narik gak ? (maksudnya makai sabu)” lalu saksi Yofan Baltasar Maja dan Terdakwa Ase Tiau Ciu menjawab “maulah (mau makai sabu)” lalu Saksi Erwin Nababan Bin

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulam Nababan, saksi Yofan Baltasar Maja, Terdakwa Ase Tiau Ciu dan saksi Marianus Dopo memakasi sabu bersama-sama. Kemudian saksi Marianus Dopo pergi mengantarkan pesanan Kak Rosa (DPO) yang sebelumnya memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Mitra Mall Batu Aji – Batam;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.45 WIB datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang masuk ke dalam rumah Kos-kosan Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam tersebut dan menanyakan kepada Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dimana sabu yang kemudian petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket/bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari yang Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan akui milik Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sendiri untuk dipakai bersama-sama yang Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan peroleh dari Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno. Selanjutnya Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkotika diduga jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Candra Alexander Sirait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, Terdakwa Ase Tiau Ciu, saksi Yofan Baltasar Maja, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 03.45 Wib didalam kamar Kos – kosan Kavling Sei Lekop Rt. 03 / Rw. 06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam;

- Bahwa dari Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, Terdakwa Ase Tiau Ciu, saksi Yofan Baltasar Maja ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan diatas lemari diakui milik Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu terdiri dari 1 (satu) buah Botol Plastik Lasegar, 3 (tiga) batam Pipet Plastik, 1 (satu) buah Kaca Pirex di dalam kamar Kos – kosan diakui milik saksi Yofan Baltasar Maja serta sabu dan 1

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



(satu) buah alat hisap sabu diakui milik Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, selain itu juga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan kartu simpati nomor 081336111058 dan 082267940720 dan 1 (satu) buah korek api (mancis) warna biru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 10.450 WIB Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menerima telepon dari Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno yang mengatakan "Win, mau kerja tak ?" lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab "kerja apa bang ?" lalu Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mengatakan "kamu mau tak bawa barang (sabu) ini dari Tanjung Batu ke Batam ?" lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno kembali menghubungi Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan mengatakan "Erwin kamu mau jemput barang (sabu) di Tanjung Batu ?" lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab "dikasih berapa uang upah, Bang ?" lalu Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mengatakan "nanti sampai bahannya baru dikasih upahnya, upahnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)" lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menyetujuinya dengan mengatakan "yaudahlah saya mau berangkat";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 wib Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno datang ke Kos-kosan Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos berangkat ke Tanjung Batu, lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menanyakan bagaimana cara mengambil sabu tersebut dan Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno menjelaskan akan ada yang menelepon saat Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan tiba disana. Kemudian Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan pergi menuju ke Pelabuhan Sekupang menggunakan ojek online dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan berangkat ke Tanjung Batu menggunakan kapal lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan tiba di Tanjung Batu lalu menginap di penginapan;

- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.20 wib Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan ditelepon oleh orang tidak dikenalnya, lalu orang tersebut mengajak Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan bertemu di Hotel Pelangi Kundur Tanjung Batu, kemudian orang tersebut menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan.

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Selanjutnya Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menghubungi Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno dan memberitahu bahwa Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sudah menerima sabu tersebut, sehingga Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno menyuruh Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan untuk langsung pulang ke Batam;

- Bahwa setibanya di Batam sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menuju ke rumah Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno yang beralamat di Bengkong dengan menggunakan ojek online, lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di dalam kamar atas lantai 2 rumah kepada Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno. Kemudian Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mengambil sabu tersebut lalu menyisihkannya sebagai upah sebanyak 3,8 (tiga koma delapan) gram yang dijadikan 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno berikan kepada Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sebagai upah dan 1 (satu) bungkus seberat 1,8 (satu koma delapan) gram untuk Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno simpan. selanjutnya Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mangajak Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan untuk memakai sabu lalu Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai upah Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno bayarkan hutang Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno kepada teman Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan pergi ke rumah saksi Marianus Dopo untuk acara bakar ayam dan sekitar pukul 23.55 WIB Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan pulang ke kos-kosan, kemudian Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menelepon saksi Yofan Baltasar Maja dan mengatakan bahwa Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan akan main ke kos-kosan saksi Yofan Baltasar Maja yang beralamat di Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam. Sesampainya disana Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan Terdakwa Ase Tiau Ciu sudah sampai duluan di kos-kosan saksi Yofan Baltasar Maja dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi Marianus Dopo. Setelah berada di dalam kamar kos saksi Yofan Baltasar Maja, Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan mengatakan “mau narik gak ? (maksudnya makai sabu)” lalu saksi Yofan Baltasar Maja dan Terdakwa Ase

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Tiau Ciu menjawab "maulah (mau makai sabu)" lalu Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, saksi Yofan Baltasar Maja, Terdakwa Ase Tiau Ciu dan saksi Marianus Dopo memakasi sabu bersama-sama. Kemudian saksi Marianus Dopo pergi mengantarkan pesanan Kak Rosa (DPO) yang sebelumnya memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Mitra Mall Batu Aji – Batam;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.45 WIB datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng masuk ke dalam rumah Kos-kosan Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam tersebut dan menanyakan kepada Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dimana sabu yang kemudian petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket/bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari yang Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan akui milik Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sendiri untuk dipakai bersama-sama yang Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan peroleh dari Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno. Selanjutnya Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkotika diduga jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 04.45 WIB di kamar kos-kosan Bengkong Dalam Kavling Mandiri No. 2, Kec. Bengkong - Kota Batam;

- Bahwa dari Saksi ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam lemari baju rak paling bawah, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru kartu nomor simpati 082390299961, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kartu nomor simpati 082280330054, 1 (satu) buah timbangan merek krisbow warna silver, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib Saksi menerima telepon dari Edi (DPO) yang mengatakan “ada yang bisa ambilkan barang (sabu) di Tanjung Batu 2 bungkus ?” Saksi menjawab “aku tidak bisa, bentarlah aku cari orangnya”. Kemudian Saksi menghubungi saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan mengatakan “Win, mau kerja tak ?” lalu saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab “kerja apa bang ?” lalu Saksi mengatakan “kamu mau tak bawa barang (sabu) ini dari Tanjung Batu ke Batam ?” lalu saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu, kemudian Saksi kembali menghubungi Edi (DPO) dan mengatakan “itu ada orang yang bisa jemput kesana” Edi (DPO) menjawab “siapa orangnya ?” dan Saksi mengatakan “Erwin”. Kemudian Saksi kembali menghubungi saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan mengatakan “Erwin kamu mau jemput barang (sabu) di Tanjung Batu ?” lalu saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab “dikasih berapa uang upah, Bang ?” lalu Saksi mengatakan “nanti sampai bahannya baru dikasih upahnya, upahnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)” lalu saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menyetujuinya dengan mengatakan “yaudalah saya mau berangkat”. Selanjutnya Saksi memberikan nomor handphone saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan kepada Edi (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 wib Saksi datang ke Kos-kosan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos berangkat ke Tanjung Batu, lalu saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menanyakan bagaimana cara mengambil sabu tersebut dan Saksi menjelaskan akan ada yang menelepon saat saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan tiba disana, kemudian saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan pergi menuju ke Pelabuhan Sekupang menggunakan ojek online dan sekitar pukul 12.00 WIB saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan berangkat ke Tanjung Batu menggunakan Kapal dan sekitar pukul 15.00 wib saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan tiba di Tanjung Batu lalu menginap di penginapan, kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.20 wib saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan ditelepon oleh orang tidak dikenalnya, lalu orang tersebut mengajak saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan bertemu di Hotel Pelangi Kundur Tanjung Batu, lalu orang tersebut menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu kepada saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan,

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



selanjutnya saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sudah menerima sabu tersebut, sehingga Saksi menyuruh saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan untuk pulang ke Batam, kemudian setibanya di Batam sekitar pukul 11.00 wib, saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Bengkong dengan menggunakan ojek online lalu saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di dalam kamar atas lantai 2 rumah kepada Saksi, kemudian Saksi mengambil sabu tersebut lalu menyisihkannya sebagai upah sebanyak 3,8 (tiga koma delapan) gram yang dijadikan 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram Saksi berikan kepada saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sebagai upah dan 1 (satu) bungkus seberat 1,8 (satu koma delapan) gram untuk Saksi simpan. Selanjutnya Saksi mangajak saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan untuk memakai sabu lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai upah saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi bayarkan hutang Saksi kepada teman saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan;

- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut akan Saksi serahkan kepada orang suruhan Edi (DPO);
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Edi (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Marianus Dopo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 00.40 WIB di gang Ruko Mitra Mall Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus plastik

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



transparan di atas gerobak, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 warna biru kartu nomor simpati 081276170734, 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Marianus Dopo dengan nomor NIK 21711090388001 Pemerintah Kota Batam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol BP 4503 MA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 22.40 wib Rosa (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan "Dek, aku mau makai ada tak? (maksudnya sabu)" saksi jawab "Berapa kak ?" Rosa (DPO) jawab "500 dek (maksudnya seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu saksi menyanggupinya, kemudian saksi dan Rosa (DPO) janji bertemu untuk bertransaksi narkoba jenis sabu di Kos-kosan Rosa (DPO) yang beralamat di Mitra Mall Batu Aji, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 saksi menemui Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan mengatakan "Erwin aku ambil dulu paket sabu 500 (maksudnya lima ratus ribu rupiah)" dan Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab "gak usahlah, Bang" lalu saksi mengatakan "udahlah ini Kak Rosa, temanku" sehingga Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada saksi sesuai seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BP 4503 MA ke Gang Ruko Mitra Mall Batu Aji Kota Batam untuk mengantar sabu pesanan Rosa (DPO) dan sekitar pukul 00.40 Wib saksi berjalan kaki di seputaran gang Ruko Mitra Mall Batu Aji Kota Batam tersebut lalu saksi meletakkan 1 (satu) paket/bungkus sabu yang saksi bawa tersebut di atas gerobak di Gang Ruko Mitra Mall, kemudian saksi menghubungi nomor handphone Rosa (DPO) akan tetapi tidak angkat yang tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng mendekati saksi dan mengatakan "POLISI" selanjutnya mengamankan saksi dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik di atas gerobak. Selanjutnya saksi berserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;

- Bahwa saksi baru satu kali membeli Narkoba diduga sabu tersebut dari Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, untuk saksi jual kepada Rosa (DPO) yang sebelumnya sudah memesan kepada saksi;

- Bahwa Narkoba diduga jenis sabu tersebut belum sempat saksi jual kepada Rosa (DPO), apabila berhasil terjual uang hasil

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



penjualan tersebut akan saksi serahkan kepada Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan;

- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan berupa uang, namun saksi dapat gratis untuk memakai sabu oleh Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkotika diduga jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Yofan Baltasar Maja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan Terdakwa Ase Tiau Ciu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03.45 WIB di dalam kamar Kos – kosan Kavling Sei Lekop Rt. 03 / Rw. 06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam;

- Bahwa saat saksi ditangkap bersama dengan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan Terdakwa Ase Tiau Ciu ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik lasegar, 3 (tiga) batam pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kamar kos-kosan milik saksi yang merupakan milik saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan;

- Bahwa selain itu juga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru kartu simpati nomor 081235964836;

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut saksi bersama saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan Terdakwa Ase Tiau Ciu telah selesai menggunakan sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wib saksi pulang ke Kos-kosan saksi yang beralamat di Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung - Kota Batam, kemudian sekitar pukul 21.45 wib saksi bertemu dengan Terdakwa Ase Tiau Ciu dan saksi Marianus Dopo di rumah Kavling Sei. Lekop RT.06 RW.16 Kec. Sagulung – Kota Batam. Tidak lama kemudian saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menelepon

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



saksi dan mengatakan "Dimana Fan ?" saksi jawab "masih di tempat Meron" kemudian saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan bertanya "dimana istrimu ?" saksi jawab "ke rumah orang tuanya" lalu saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan mengatakan "aku mau main ke kosanmu". Selanjutnya saksi pulang ke kos-kosan saksi di Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung - Kota Batam setibanya dirumah, saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan Terdakwa Ase Tiau Ciu sudah sampai duluan di kos-kosan saksi dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi Marianus Dopo. Setelah duduk-duduk di kosan saksi, saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menawarkan untuk memakai sabu bersama-sama dengan mengatakan "mau narik gak ? (makai sabu)" lalu saksi, Terdakwa Ase Tiau Ciu dan saksi Marianus Dopo menyetujuinya lalu menghisap sabu bersama-sama yang mana alat hisap sabu (bonk) disiapkan oleh saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, lalu sabu dimasukan ke dalam kaca pirek setelah itu kaca pirek berisikan sabu dibakar menggunakan mancis gas setelah itu asapnya dihisap melalui pipet plastik secara bergantian;

- Bahwa setelah memakai sabu bersama-sama, sekitar pukul 03.45 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng dan mengatakan "POLISI" lalu bertanya dimana saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab "Saya yang bernama Erwin", kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dimana narkoba jenis sabu yang kemudian saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menunjukkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari yang diakui milik saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan untuk dipakai bersama-sama dengan saksi, Terdakwa Ase Tiau Ciu dan saksi Marianus Dopo, yang selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi dan Terdakwa Ase Tiau Ciu;

- Bahwa saksi baru pertama kali diajak oleh saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menggunakan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan narkoba diduga jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, saksi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Ase Tiau Ciu dan saksi Yofan Baltasar Maja pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03.45 WIB di dalam kamar Kos – kosan Kavling Sei Lekop Rt. 03 / Rw. 06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa saat saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Ase Tiau Ciu dan saksi Yofan Baltasar Maja ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik lasegar, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kamar kos-kosan saksi Yofan Baltasar Maja yang merupakan milik saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut saksi bersama Terdakwa Ase Tiau Ciu dan saksi Yofan Baltasar Maja telah selesai menggunakan sabu di dalam kamar kosan saksi Yofan Baltasar Maja ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 10.45 wib saksi menerima telepon dari saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno yang mengatakan “Win, mau kerja tak ?” lalu saksi menjawab “kerja apa bang ?” saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mengatakan “kamu mau tak bawa barang (sabu) ini dari Tanjung Batu ke Batam ?” lalu saksi menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno kembali menghubungi saksi dan mengatakan “Erwin kamu mau jemput barang (sabu) di Tanjung Batu ?” lalu saksi menjawab “dikasih berapa uang upah, Bang ?” saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mengatakan “nanti sampai bahannya baru kasih upahnya, upahnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)” lalu saksi menyetujuinya dengan mengatakan “yaudahlah saya mau berangkat”. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno datang ke Kos-kosan saksi dan menyerahkan uang sebesar R1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos berangkat ke Tanjung Batu, lalu saksi menanyakan bagaimana cara mengambil sabu tersebut dan saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno menjelaskan akan ada yang menelepon saat saksi tiba disana. Kemudian saksi pergi menuju ke Pelabuhan Sekupang dengan menggunakan ojek online dan sekitar pukul 12.00 wib saksi berangkat ke Tanjung Batu dengan menggunakan kapal dan sekitar pukul 15.00 wib saksi tiba di Tanjung Batu lalu menginap di penginapan;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



- Bahwa Keesokan harinya Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.20 wib saksi ditelepon oleh orang tidak dikenali, lalu orang tersebut mengajak saksi bertemu di Hotel Pelangi Kundur Tanjung Batu, kemudian orang tersebut menyerahkan 2(dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu kepada saksi. Selanjutnya saksi menghubungi saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno dan memberitahu bahwa saksi sudah menerima sabu tersebut, sehingga saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno menyuruh saksi untuk langsung pulang ke Batam, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB setibanya di Batam, saksi pergi menuju ke rumah saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno yang beralamat di Bengkong dengan menggunakan ojek online dan saksi menyerahkan 2(dua) bungkus plastik berisi sabu di dalam kamar atas lantai 2 rumah kepada saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno. Kemudian saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mengambil sabu tersebut lalu menyisihkannya sebagai upah sebanyak 3,8 (tiga koma delapan) gram yang dijadikan 2(dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno berikan kepada saksi sebagai upah dan 1 (satu) bungkus seberat 1,8 (satu koma delapan) gram untuk saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno simpan. Selanjutnya saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno mengajak saksi untuk memakai sabu lalu saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai upah saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno bayarkan hutang saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno kepada teman saksi;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib saksi pergi ke rumah saksi Marianus Dopo (untuk acara bakar ayam) dan sekitar pukul 23.55 wib saksi pulang ke kos-kosan saksi, kemudian saksi menelepon saksi Yofan Baltasar Maja mengatakan bahwa saksi akan main ke kos-kosan saksi Yofan Baltasar Maja yang beralamat di Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam, sesampainya disana saksi dan Terdakwa Ase Tiau Ciu sudah sampai duluan di kos-kosan saksi Yofan Baltasar Maja dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi Marianus Dopo, setelah berada di dalam kamar kos saksi Yofan Baltasar Maja , saksi mengatakan “mau narik gak ? (maksudnya makai sabu)” lalu saksi Yofan Baltasar Maja dan Terdakwa Ase Tiau Ciu menjawab “maulah (mau makai sabu)” lalu saksi, saksi Yofan Baltasar Maja , Terdakwa Ase Tiau Ciu dan saksi Marianus Dopo memakai sabu bersama-sama. Kemudian saksi Marianus Dopo pergi mengantarkan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



pesanan Kak Rosa (DPO) yang sebelumnya memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Mitra Mall Batu Aji – Batam;

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 03.45 wib datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng masuk ke dalam rumah Kos-kosan Kavling Sei Lekop RT.03 RW.06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam tersebut dan menanyakan kepada saksi dimana sabu yang kemudian petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket/bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari yang saksi akui milik saksi sendiri untuk dipakai bersama-sama yang saksi peroleh dari saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno. Selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;
- Bahwa upah berupa uang yang saksi peroleh dari saksi Agus Sucipto Bin Sutrisno sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Yofan Baltasar Maja pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03.45 WIB di dalam kamar Kos – kosan Kavling Sei Lekop Rt. 03 / Rw. 06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Yofan Baltasar Maja ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik lasegar, 3 (tiga) batam pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kamar kos-kosan saksi Yofan Baltasar Maja yang merupakan milik saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 dengan kartu simpati nomor 081270823791;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa bersama saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Yofan Baltasar Maja telah selesai menggunakan sabu di dalam kamar kosan saksi Yofan Baltasar Maja;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sebagai ucapan terimakasih karena telah diajak memakai sabu;
- Bahwa setelah memakai sabu bersama-sama, sekitar pukul 03.45 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng dan mengatakan "POLISI" lalu bertanya dimana saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab "Saya yang bernama Erwin", kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dimana narkoba jenis sabu, kemudian saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menunjukkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari yang diakui milik saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Yofan Baltasar Maja dan saksi Marianus Dupo, yang selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Yofan Baltasar Maja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkotika diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 dengan kartu simpati nomor 081270823791;
2. 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
3. 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan kartu simpati nomor 081336111058 dan 082267940720;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari: 1 (satu) buah botol plastik lasegar, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex;
5. 1 (satu) buah korek api (mancis) warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor:124/10221/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dikeluarkan

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan adalah seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1574/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Yofan Baltasar Maja pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03.45 WIB di dalam kamar Kos – kosan Kavling Sei Lekop Rt. 03 / Rw. 06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Yofan Baltasar Maja ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik lasegar, 3 (tiga) batam pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kamar kos-kosan saksi Yofan Baltasar Maja yang merupakan milik saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan;
- Bahwa selain itu juga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 dengan kartu simpati nomor 081270823791;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa bersama saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Yofan Baltasar Maja telah selesai menggunakan sabu di dalam kamar kosan saksi Yofan Baltasar Maja;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sebagai ucapan terimakasih karena telah diajak memakai sabu;
- Bahwa setelah memakai sabu bersama-sama, sekitar pukul 03.45 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng dan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "POLISI" lalu bertanya dimana saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab "Saya yang bernama Erwin", kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dimana narkotika jenis sabu, kemudian saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menunjukkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari yang diakui milik saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Yofan Baltasar Maja dan saksi Marianus Dopo, yang selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Yofan Baltasar Maja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya,

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Ase Tiau Ciu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Yofan Baltasar Maja pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03.45 WIB di dalam kamar Kos – kosan Kavling Sei Lekop Rt. 03 / Rw. 06 Blok G 11A Kec. Sagulung – Kota Batam, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Yofan Baltasar Maja ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik lasegar, 3 (tiga) batam pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kamar kos-kosan Terdakwa yang merupakan milik saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 dengan kartu simpati nomor 081270823791;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pada saat ditangkap tersebut Terdakwa bersama saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Yofan Baltasar Maja telah selesai menggunakan sabu didalam kamar kosan saksi Yofan Baltasar Maja, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sebagai ucapan terimakasih karena telah diajak memakai sabu, kemudian setelah memakai sabu bersama-sama, sekitar pukul 03.45 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng dan mengatakan "POLISI" lalu bertanya dimana saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menjawab "Saya yang bernama Erwin", kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dimana narkotika jenis sabu, kemudian saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan menunjukkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas lemari yang diakui milik saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Yofan Baltasar Maja dan saksi Marianus

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dopo, yang selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Yofan Baltasar Maja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening trasnparan adalah seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram dan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian/peran untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara langsung adalah bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, saksi Yofan Baltasar Maja dan saksi Marianus Dopo. Terdakwa memakai sabu tersebut atas ajakan saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan dan Terdakwa mengiyakannya lalu Narkotika jenis sabu tersebut digunakan secara bersama-sama dengan cara menghisap sabu bersama-sama yang mana alat hisap sabu (bonk) disiapkan oleh saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, lalu sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek setelah itu kaca pirek berisikan sabu dibakar menggunakan mancis gas setelah itu asapnya dihisap melalui pipet plastik secara bergantian, kemudian setelah selesai memakai sebau tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Erwin Nababan Bin Ulam Nababan sebagai ucapan terimakasih;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 dengan kartu simpati nomor 081270823791 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik trasnparan;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan kartu simpati nomor 081336111058 dan 082267940720;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari: 1 (satu) buah botol plastik lasegar, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek api (mancis) warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Erwin Nababan Bin Ulam Nababan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Terdakwa Erwin Nababan Bin Ulam Nababan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ase Tiau Ciu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 dengan kartu simpati nomor 081270823791;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik trasnparan;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan kartu simpati nomor 081336111058 dan 082267940720;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari: 1 (satu) buah botol plastik lasegar, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek api (mancis) warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Terdakwa Erwin Nababan Bin Ulam Nababan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Btm